



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Tmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Eko Bambang Setiyoso, selaku Direktur PT. BPR Kusuma Sumbing dalam ini bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas, berhak dan berwenang bertindak untuk atas nama PT BPR Kusuma Sumbing, berkedudukan di Jl. Diponegoro, No.210, Parakan, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Berdasarkan Surat Khusus pada tanggal 28 April 2023, memberikan kuasa kepada: Rakhma Fitrianto, Feppi Kurniasari, Heri Susanto dan Reni Retnawati. Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili hukum) di Kantor PT BPR Kusuma Sumbing berkedudukan di Jl Diponegoro, No.210, Parakan, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Paimah, bertempat tinggal di Bolang RT. 003/RW. 002, Kelurahan Klepu, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut berdasarkan surat relaas panggilan tertanggal 8 Mei 2023, 17 Mei 2023 dan 24 Mei 2023, akan tetapi tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 4 Mei 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 8 Mei 2023 dalam Register Nomor

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Tmg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/Pdt.G/2023/PN Tmg, telah mengajukan gugatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan surat pencabutan gugatan perdata No 25/Pdt.G/2023/PN Tmg atas nama Paimah, tertanggal 31 Mei 2023, dengan alasan karena Tergugat bersedia melunasi hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV yang berbunyi: "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan" selanjutnya Pasal 272 RV selengkapnya berbunyi: "Pencabutan gugatan dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan gugatan dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan gugatan membawa akibat hukum kepada:

- 1) Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
- 2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan gugatan tersebut yang telah ditandatangani oleh Penggugat, hal tersebut telah dilakukan Penggugat sebelum diberikan jawaban oleh Tergugat, dengan demikian pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan amanat Pasal 271 dan Pasal 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (RV), serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Tmg, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Tmg, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Tmg, dalam buku register perkara yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami Cahya Imawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Chysni Isnaya Dewi, S.H. dan Sularko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Tmg, tanggal 08 Mei 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Madhika Siddhimantra, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti,

Madhika Siddhimantra, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Proses.....	Rp75.000,00
3. Panggilan.....	Rp24.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp20.000,00
5. PNBP Pencabutan.....	Rp10.000,00
6. Redaksi.....	Rp10.000,00
7. Meterai .....	Rp10.000,00
Jumlah .....	Rp179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).